



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pid/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAENG NGALEH;**
Tempat lahir : Pangkep ;
Umur/Tgl.lahir : 66 tahun/ 01 Januari 1946 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. BY Pas, Kelurahan Bende,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ANSELMUS AR. MASIKU, SH., YONATAN NAU, SH., BUSTAMAN, SH., NATANAEL MITE TIMUN, SH., ANDRI TOBY, SH., YON ALFRED, SH., MANSUR, SH., KRISTO PUTRA PALIMBONG, SH., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari beralamat di Jl. Wayong II Poros P2ID Nomor : 55, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Oktober 2012 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan 28 Oktober 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 ;
- Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan 12 Januari 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor : 334/Pid.B/2012/
PN.Kdi. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG. Perkara:PDM-43/Rp.9/Ep.2/10/2012. tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DAENG NGALEH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HALI MUIS dan MUHTAR SANGKALA (dalam berkas yang diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di Jalan Kolonel Abdul Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2009, setelah saksi korban AGOES LOAJAYA melakukan pembunuhan pada lokasi tanah miliknya di Jalan Kolonel Abd. Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan dasar Sertifikat Hak Milik atas nama saksi Korban AGOES LOAJAYA masing-masing dengan sertifikat Hak Milik yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No.00541 tahun 2001;
2. Sertifikat Hak Milik No.00665 tahun 2002;
3. Sertifikat Hak Milik No.00941 tahun 2003 ;
4. Sertifikat Hak Milik No.00987 tahun 2004 ;
5. Sertifikat Hak Milik No.01031 tahun 2004 ;
6. Sertifikat Hak Milik No.01032 tahun 2004 ;
7. Sertifikat Hak Milik No.01033 tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik No.01083 tahun 2004 ;

9. Sertifikat Hak Milik No.01085 tahun 2004 ;

Dengan luas tanah seluruhnya 17.168 meter persegi dan ternyata pada lokasi tanah tersebut kemudian telah didirikan bangunan rumah di atasnya yang dikuasai oleh terdakwa DAENG NGALEH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HALI MUIS dan saksi MUHTAR SANGKALA dengan menggunakan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 18/KW/V/1980 tertanggal 04 Mei 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Wua-wua atas nama MANDARI, sehingga dalam surat tersebut seakan-akan Kepala Kelurahan atas nama MANDARI, menerangkan mengenai adanya pengolahan pada lokasi tersebut sebagaimana surat yang dijadikan dasar oleh terdakwa DAENG NGALEH bersama - sama dengan saksi HALI MUIS dan saksi MUHTAR SANGKALA, sedangkan pada kenyataannya saksi MANDARI pada saat itu belum menjadi Lurah Wua-wua, karena saksi MANDARI nanti menjadi lurah Wua-wua pada bulan Nopember tahun 1982 dan berakhir tahun 1985.;

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Pengolahan Tanah tersebut Nomor : 18/KW/V/1980 tertanggal 04 Mei 1980 telah digunakan pula oleh terdakwa DAENG NGALEH baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama - sama dengan saksi HALI MUIS dan saksi MUHTAR SANGKALA sejak tahun 2010 sampai dengan 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 telah dengan sengaja menyewakan tanah pada lokasi tersebut dan didirikan bangunan rumah antara lain oleh ACHMAD ARIFIN, ASRUL, LAMBELO, HERON, H. DARWIS dan MUH.UMAR FAUZI.
- Bahwa atas penguasaan lokasi tanah tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HALI MUIS dan saksi MUHTAR SANGKALA saksi korban AGOES LOAJAYA merasa telah dirugikan secara materil karena lokasi tanah telah ditimbun dan setelah ditimbun saksi korban tidak dapat menggunakan tanah tersebut untuk ditempati, sedangkan tanah telah dikuasai terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama - sama dengan saksi HALI MUIS dan saksi MUHTAR SANGKALA tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disewakan kepada orang lain, sehingga saksi korban mengalami kerugian metaril kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DAENG NGALEH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi HALI MUIS dan saksi MUHTAR SANGKALA (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2001 bertempat di Jalan Kolonel Abd.Hamid Kel.Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009 ketika saksi korban AGOES JAYA telah melakukan penimbunan pada lokasi tanah Jalan Kolonel Abd.Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan dasar sertifikat Hak Milik atas nama saksi Korban, namun pada lokasi tersebut telah didirikan bangunan rumah di atasnya yang dikuasai oleh terdakwa DAENG NGALEH bersama-sama dengan saksi HALI MUIS dan saksi MUHTAR SANGKALA dengan menggunakan surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 18/KW/V/1980 tertanggal 04 Mei 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Wua-wua atas nama saksi MANDARI sedangkan saksi MANDARI tidak pernah bertandatangan tangan pada surat pengolahan karena saksi MANDARI belum menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurah Wua-wua, nanti menjadi lurah Wua-wua pada bulan Nopember tahun 1982 dan berakhir tahun 1985 ;

- Bahwa terdakwa DAENG NGALEH baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama maupun dengan saksi HALI MUIS dan saksi MUHTAR SANGKALA telah menyewakan pula tanah tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 antara lain kepada ACHMAD ARIFIN, ASRUL, LAMBELO, HERON, H. DARWIS dan MUH.UMAR FAUZI, sedangkan tanah tersebut adalah milik saksi korban AGOES LOAJAYA dengan dasar sertifikat Hak milik masing-masing yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No.00541 tahun 2001 ;
2. Sertifikat Hak Milik No.00665 tahun 2002 ;
3. Sertifikat Hak Milik No.00941 tahun 2003 ;
4. Sertifikat Hak Milik No.00987 tahun 2004 ;
5. Sertifikat Hak Milik No.01031 tahun 2004 ;
6. Sertifikat Hak Milik No.01032 tahun 2004 ;
7. Sertifikat Hak Milik No.01033 tahun 2004 ;
8. Sertifikat Hak Milik No.01083 tahun 2004 ;
9. Sertifikat Hak Milik No.01085 tahun 2004 ;

Dengan luas tanah seluruhnya 17.168 meter persegi, atas penguasaan lokasi tanah tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HALI MUIS dan saksi MUHTAR SANGKALA, mengakibatkan saksi korban AGOES LOAJAYA merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan tanah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal Januari 2013 Nomor Reg.Perk: PDM-43/Rp.9/Ep.2/09/2012/, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAENG NGALEH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Hak Atas Barang-Barang tidak bergerak (Stellationat)** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAENG NGALEH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 18/KW/V/1980 tanggal 04 mei 1980 atas nama DG SANGKALA dengan luas lokasi tanah 16.000 M2 yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Wua-Wua Saudara Mandiri ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Sertifikat Hak Milik No. 00541 tahun 2001, luas 1.777 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 00665 tahun 2002, luas 1.641 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 00941 tahun 2003, luas 524 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 00987 tahun 2004, luas 750 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 01030 tahun 2004, luas 900 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 01032 tahun 2004, luas 1.500 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 01033 tahun 2004, luas 3.748 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 01083 tahun 2004, luas 4.227 M2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 01085 tahun 2004, luas 2.101 M2 ;

Dikembalikan kepada saksi AGUS LOAJAYA

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAENG NGALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Secara bersama-sama melakukan penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 18/KW/V/1980 tanggal 04 Mei 1980 atas nama DG SANGKALA dengan luas lokasi tanah 16.000 M2 yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Wua-wua Saudara MANDARI;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kendari (SK) Kolektif Nomor 224/1982 tentang Pemindahan dan Pengangkatan serta Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tertanggal 4 Oktober 1982;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Sertifikat Hak Milik No.00541 tahun 2001, luas 1.777 M2;
- Sertifikat Hak Milik No.00665 tahun 2002, luas 1.641 M2;
- Sertifikat Hak Milik No.00941 tahun 2003, luas 524 M2;
- Sertifikat Hak Milik No.00987 tahun 2004, luas 750 M2;
- Sertifikat Hak Milik No.01030 tahun 2004, luas 900 M2;
- Sertifikat Hak Milik No.01032 tahun 2004, luas 1.500 M2;
- Sertifikat Hak Milik No.01033 tahun 2004, luas 3.748 M2;
- Sertifikat Hak Milik No.01083 tahun 2004, luas 4.227 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.01085 tahun 2004, luas 2101 M2;

Dikembalikan kepada saksi Agoes Loajaya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 01 Maret 2013 dan tanggal 04 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 03/Akta.Pid/2013/PN. Kdi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2013 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 06 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut dari Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2013 dan Penasihat Hukum terdakwa dengan memori bandingnya tertanggal 02 April 2013 dan masing-masing memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 serta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013 ;

Menimbang, sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 April 2013 dan kontra memori banding tersebut tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri kendari Nomor: W23.U1.522/HN.02.04/IV/2013 masing-masing tanggal 15 April 2013 telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 24 April 2013 selama 7 hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cara seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor : 334/Pid.B/2012/PN.Kdi disertai memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang menyimpulkan bahwa terdakwa DAENG NGALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan atas barang-barang yang tidak bergerak", yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan-keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana yang bersyarat ;

Menimbang, bahwa adapun Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti dengan alasan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Sesuai keterangan terdakwa sudah lama sekali tinggal ditanah tersebut tidak ingat tahunnya dan terdakwa tidak mengetahui batas-batasnya serta tidak tahu ada orang lain menimbun tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kejanggalan terdakwa yang sudah merasa tinggal lama ditanah itu tidak mengetahui ada penimbunan tanah ;

Menimbang, bahwa walaupun benar surat keterangan pengolahan milik terdakwa, tetapi mengapa tidak diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyidik Brigadir S. Jaya Tarigan (saksi verbalisan) ketika dilakukan penyitaan yang telah ada izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat keterangan pengolahan tanah atas nama Dg. Sangkala Nomor : 18/KW/V/1980 tanggal 04 Mei 1980, menurut saksi Mandari menerangkan tidak pernah menanda tangani surat keterangan pengolahan tanah atas nama Dg. Sangkala, karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Lurah dan yang menjabat sebagai Lurah Wua-Wua pada tahun 1980 adalah Muh. Yamin dan saksi Mandari pernah didatangi oleh Arifuddin dan Arsad dengan maksud agar saksi mengakui bahwa tanda tangan dalam surat keterangan tanah tahun 1980 adalah tanda tangan saksi dan saksi dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 300.000.000,- apabila tanahnya laku dijual ;

Menimbang, bahwa saksi Drs. Kaharuddin Harun menerangkan diangkat sebagai Lurah Lepo-Lepo bersama-sama Dg. Mandari sebagai Lurah Wua-Wua pada Tahun 1982, pada Tahun 1980 Wua-Wua masih Desa yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Muh. Yamin ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terdakwa tidak ada alas hak untuk menempati dan mengontrakkan tanah tersebut kepada saksi Achmad Arifin, saksi Asrul. S, Hambelo, saksi Harun, saksi Muh. Umar Fauzi alias Ayah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah mempertimbangkan tersebut diatas mengenai terbuktinya perbuatan pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan kebebasan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pidana, namun dihubungkan dengan berlakunya KUHP yang mengedepankan terhadap hak-hak asasi bagi seorang terdakwa, maka penjatuhan pidana penjara bersyarat dinilai kurang tepat mengingat terdakwa sudah pernah menjalani tahanan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka adanya amar tentang pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya tahanan yang dijalani merupakan amar yang tidak ada kaitannya dengan amar penjatuhan pidana bersyarat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana bersyarat tidak dipertimbangkan secara khusus alasan-alasan dijatuhkan pidana bersyarat, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara atas perintah penyidik dan penetapan Majelis Hakim, sekalipun pada saat diucapkan putusan tanggal 26 Februari 2013 terdakwa sudah lepas demi hukum karena tahanan berakhir 12 Januari 2013 ;

Mneimbang, bahwa dalam upaya menegakkan dan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia, maka sudah seharusnya terhadap lamanya terdakwa yang telah menjalani masa tahanan haruslah diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh karena itu dipandang layak dan adil lamanya pidana yang dijtuhkan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding Penasihat Hukum terdakwa pada intinya dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tanpa memperhatikan fakta bahwa yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1972 yakni Almarhum Dg. Sangkala (mertua terdakwa) berdasarkan surat pengolahan Nomor : 18/KW/V/1980 tertanggal 04 Mei 1980 atas nama Dg. Sangkala ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penguasaan oleh terdakwa tidak ada alas hak karena surat keterangan pengolahan Nomor : 18/KW/V/1980 tertanggal 04 mei 1980 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dg. Sangkala telah dibantah oleh saksi Mandari yang menyatakan pada saat dibuatnya surat keterangan pengolahan tersebut saksi Mandari belum menjabat sebagai Kepala Kelurahan Wua-Wua dan saksi Mandari pernah ditemui oleh Arifuddin dan Arsad agar saksi Mandari mengakui tanda tangan dalam surat itu dan mereka akan memberi uang Rp. 300.000.000,- kepada Mandari, apabila tanah itu laku dijual;

Menimbang, bahwa bukti surat keterangan pengolahan tersebut tidak dapat terlaksana untuk disita, karena terdakwa tidak mau menyerahkan kepada Brigadir S. Jaya Tarigan selaku penyidik (saksi verbalisan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan pengolahan tersebut telah dibantah oleh Mandari dan pada saat akan disita terdakwa tidak mau menyerahkan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak ada alas hak terhadap tanah dimaksud dan tidak ada kewengann untuk mengalihkan tanah tersebut untuk dikontrakan kepada pihak-pihak lain, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum terdakwa harus ditolak ;

Mneimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menyebut putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak memenuhi rasa keadilan, dan atas memori banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding ini telah terangkum pula dalam pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka kontra memori banding tersebut menjadi tidak relevan lagi sehubungan dengan memori banding Penasihat Hukum terdakwa yang telah ditolak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 334/Pi.B/2012/PN.Kdi tanggal 26 Pebruari 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut perlu di rubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam peradilan tingkat pertama, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya terdakwa dalam tahanan dan pada saat putusan diucapkan terdakwa sudah berada diluar tahanan karena masa tahanan telah berakhir ;

Mengingat Pasal 21, Pasal 241 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 jo Pasal 385 (4) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal-pasal lainnya yang berhubungan dengan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 334/Pid.B/2012/PN. Kdi tanggal 26 Pebruari 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DAENG NGALEH tersebut dengan pidan penjara selama 3 bulan dan 6 hari ;
 - Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 334/Pid.B/2012/PN. Kdi tanggal 26 Pebruari 2013 untuk selebihnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, 22 Juli 2013 oleh kami ASWAN NURCAHYO,S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dengan DRS, AMIN SEMBIRING, S.H., M.H., dan TRI WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 07 Mei 2013 Nomor : 20/Pen.Pid/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 25 Juli 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. DRS, AMIN SEMBIRING, SH., MH.

ASWAN NURCAHYO, SH., MH.

Ttd

2. TRI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, SH

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN, S.H., M.H
Nip. 199641231199503 1 013